

Universitas Katolik Santo Thomas

Repositori Unika Santo Thomas

<http://eprints.ust.ac.id>

Fakultas Hukum (FH)
Program Studi Ilmu Hukum

Undergraduate Papers

Marbun, Bunga Friska Yunita Br

2020

Penerapan Pertanggungjawaban
Pidana dalam Tindak Pidana
Peretasan (Hacking) (Studi Kasus
Putusan PN Nomor: 253/Pid.B/2013/
PN.JR)

<http://eprints.ust.ac.id/id/eprint/429>

Downloaded from Repositori Institusi UST, Universitas Katolik Santo Thomas

**PENERAPAN PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA DALAM
TINDAK PIDANA PERETASAN (HACKING)
(Studi Kasus Putusan PN Nomor: 253/Pid.B/2013/PN.JR)**

SKRIPSI

**Diajukan Guna Memenuhi Persyaratan
Untuk Menyelesaikan Studi dan
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**

Oleh:

Nama : Bunga Friska Yunita Br. Marbun
NPM : 160600038
Departemen : Hukum Pidana
Program Kekhususan : Hukum Pidana Khusus



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS KATOLIK SANTO THOMAS
2020**

PENERAPAN PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA DALAM
TINDAK PIDANA PERETASAN (HACKING)

(Studi Kasus Putusan PN Nomor : 253/Pid.B/2013/PN.JR)

SKRIPSI

Diajukan Guna Memenuhi Persyaratan
Untuk Menyelesaikan Studi dan
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

Oleh:

BUNGA FRISKA YUNITA BR. MARBUN

NPM : 160600038

Departemen : Hukum Pidana

Program Kekhususan : Hukum Pidana Khusus

Disetujui oleh:

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping

Dr. Berlian Simarmata, SH., M.Hum

Dr. Henny S. Flora, SH., M.Hum., M.Kn

Diketahui Oleh:

Ka. Prodi Ilmu Hukum

Dr. Henny Saida Flora, SH., M.Hum., M.Kn

Dekan

Prof. Dr. Maidin Gultom, SH., M.Hum



PENERAPAN PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA DALAM
TINDAK PIDANA PERETASAN (HACKING)
(Studi Kasus Putusan PN Nomor : 253/Pid.B/2013/PN.JR)

SKRIPSI

Diajukan Guna Memenuhi Persyaratan
Untuk Menyelesaikan Studi dan
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

Oleh:

BUNGA FRISKA YUNITA BR. MARBUN

NPM : 160600038

Departemen : Hukum Pidana

Program Kekhususan : Hukum Pidana Khusus

Telah dipertahankan dihadapan Penguji
pada tanggal 23 September 2020
dan dinyatakan telah memenuhi syarat

UNIVERSITAS KATOLIK SANTO THOMAS

Tim Penguji
OMNIBUS OMNIA

Penguji I
Penguji II
Penguji III

Dr. Benian Simarmata, SH., M.Hum
Dr. Henny S. Flora, SH., M.Hum, M.Kn
Jadugur Gultom, SH., M.Hum

Panitia Ujian

Ketua
Prof. Dr. Maidin Gultom, SH., M.Hum

Sekretaris
Dr. Yohanes Suhardin, SH., M.Hum

**PENERAPAN PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA DALAM TINDAK
PIDANA PERETASAN (HACKING)
(Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Nomor: 253/Pid.B/2013/PN.JR)**

Oleh:

Bunga Friska Yunita Br. Marbun*
Dr. Berlian Simarmata, S.H., M.Hum**
Dr. Henny S. Flora, S.H., M.Hum***

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan pertanggungjawaban pidana dalam tindak pidana peretasan dan dasar hakim dalam menjatuhkan hukuman yang ringan kepada para pelaku peretasan.

Penelitian ini merupakan penelitian dengan menggunakan data sekunder yang bersumber dari Putusan Pengadilan Negeri Nomor. 253/Pid.B/2013/PN.JR. Alat yang digunakan yaitu dari bahan hukum sekunder, yang dengan memberikan penjelasan mengenai hukum primer. Analisis data dilakukan secara kualitatif yuridis, dengan mengadakan analisis pelaksanaan perundang-undangan yang berlaku dan menghubungkannya dengan kenyataan di lapangan sesuai dengan permasalahan penelitian. Data yang diperoleh dari hasil penelitian disusun sedemikian rupa kemudian dianalisis secara normatif, logis dan sistematis.

Hasil penelitian dalam skripsi ini menunjukkan bahwa barang siapa yang melakukan tindakan untuk mengakses sistem milik orang lain tanpa izin dari pemiliknya dipertanggungjawabkan menurut Pasal 46 ayat (1) jo. Pasal 1 ayat (1) UU ITE dan akan di berikan sanksi berupa pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sebanyak Rp. 600.000.000.00.- (enam ratus juta rupiah). Tentang dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan yang ringan ialah, dalam putusan Penuntut Umum menuntut agar terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 10 bulan, namun hakim memberi putusan pidana penjara selama 6 (enam) bulan kepada terdakwa karena dalam kasus tersebut terdakwa hanya berniat untuk memberitahukan kepada korban bahwa situs korban tidak ada pengaman sehingga mudah untuk dimasuki dan dalam putusan tersebut korban tidak mengalami kerugian secara materil.

Kata kunci: Peretasan, Tindak Pidana

*Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Katolik Santo Thomas Sumatera Utara

**Dosen Fakultas Hukum Universitas Katolik Santo Thomas Sumatera Utara

**APPLICATION OF CRIMINAL RESPONSIBILITY IN THE CRIME OF
HACKING
(Country Verdict Case Study Number: 253/Pid.B/2013/PN.JR)**

By:

Bunga Friska Yunita Br. Marbun*
Dr. Berlian Simarmata, S.H., M.Hum **
Dr. Henny S. Flora, S.H., M.Hum ***

ABSTRACT

This study aims to determine the application of criminal responsibility in the criminal act of hacking and the basis for judges in imposing light sentences on hackers.

This research is a study using secondary data sourced from the district court decision number 253/Pid.B/2013/PN.JR. The tool used is from a secondary legal material, which by providing explanations on the primary law. Data analysis is conducted qualitatively, by conducting analysis of prevailing legislation and linking it to the reality in the field according to the research problem. The data obtained from the research results are arranged in a manner that is then analyzed normatively, logically, and systematically.

The research results in this thesis show that whoever takes action to access someone else's system without the permission of the owner is responsible according to Article 46 paragraph (1) jo. Article 1 paragraph (1) of the ITE Law and will be subject to sanctions in the form of imprisonment for 6 (six) years and a fine of Rp. 600,000,000.00.- (six hundred million rupiah). Regarding the basis for the judge's consideration in making a light decision, the public prosecutor demanded that the defendant be sentenced to 10 months in prison, but the judge gave a sentence of 6 (six) months imprisonment to the defendant because in that case the defendant only intended to inform the victim. that the victim's site is not secure so that it is easy to enter and in the verdict the victim does not suffer material loss.

Keywords: Hacking, crime

*Students of Law Faculty of Saint Thomas Catholic University of North Sumatera.

**Lecturer at the Catholic University of St. Thomas of North Sumatera Law Faculty.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkanke hadirat Tuhan yang Maha Esa, atas berkat dan kasih karunia-Nya yang begitu melimpah, yang memberikan nafas hidup, kesehatan, serta pertolongan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul Penerapan Pertanggungjawaban Pidana Dalam Tindak Pidana Peretasan (*Hacking*) (Studi Kasus PN Nomor. 253/Pid.B/2013/PN.JR).

Penulisan skripsi ini merupakan salah satu persyaratan untuk menyelesaikan studi dan memperoleh Gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Katolik Santo Thomas Sumatera Utara. Selain itu, penyusunan skripsi ini merupakan pertanggungjawaban ilmiah atas ilmu yang telah dipelajari selama menempuh pendidikan di bangku perkuliahan.

Meskipun selama pengerjaan dan penyusunan skripsi ini tidak selalu berjalan sebagaimana yang diharapkan, namun hal itu tidak menjadi penghalang untuk menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Atas bimbingan, arahan dan dorongan dari berbagai pihak sehingga bisa melewati semua proses yang dihadapi selama pengerjaan ini. Pada kesempatan ini, penulis tidak lupa mengucapkan terima kasih kepada:

1. **Bapak Prof. Dr. Drs. Sihol Situngkir., MBA**, selaku Rektor Universitas Katolik Sumatera Utara Medan.
2. **Bapak Prof. Dr. Maidin Gultom**, S.H., M.HUM, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara Medan.
3. **Bapak Dr. Yohanes Suhardin**, S.H., M.Hum, selaku Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara Medan.

4. **Ibu Dr. Henny S. Flora, S.H., M.Hum, M.Kn**, selaku Ketua Kaprodi Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara Medan.
5. **Bapak Dr. Berlian Simarmata, S.H., M.Hum**, selaku Pembimbing Utama yang telah meluangkan waktu untuk memeriksa serta memberikan masukan dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. **Ibu Dr. Henny S. Flora, S.H., M.Hum**, selaku Pembimbing Pendamping yang telah meluangkan waktu untuk membimbing, memeriksa dan memberikan masukan dalam penyempurnaan skripsi ini.
7. **Bapak Jadugur Gultom**, selaku pembahas yang juga telah banyak memberikan masukan dalam penyempurnaan skripsi ini.
8. **Ibu Dr. Elisabeth Nurhaini Butar-Butar, S.H., M.Hum**, selaku Dosen Pembimbing Akademik dan Dosen Fakultas Hukum Universitas Katolik Santo Thomas.
9. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Katolik Santo Thomas Medan yang telah mengajar dan telah memberikan banyak ilmu pengetahuan serta telah mendidik penulis khususnya dibidang ilmu hukum sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
10. Para Staff Pegawai Fakultas Hukum Universitas Katolik Santo Thomas Medan.
11. Teristimewa penulis sampaikan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada kedua orang tua yang sangat dicintai dan disayangi penulis, **Tuppak Marbun Banjarnahor** dan **Dormasi Simbolon** yang telah merawat, membesarkan serta mendidik penulis sejak lahir hingga saat ini serta

12. memberikan motivasi baik dari segi materi maupun moril serta dukungan doa yang tidak ada henti-hentinya bagi penulis.
13. Penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada kakak saya **Eka Devi Marbun**, yang selalu mendukung saya dalam doa. Ucapan terimakasih juga saya berikan kepada kakak laki-laki saya **Hengky Valentino ButarButar** yang memberi dukungan moril maupun dukungan materi sampai pada saat ini kepada penulis, dan juga adik-adik saya **Ida Marbun, Jhonanda Marbun, Zhovyandi Marbun** dan **Gerhana Marbun**, yang telah memberikan motivasi dan dukungan doa kepada saya dalam menyelesaikan skripsi ini.
14. Penulis berterimakasih kepada sahabat dekat saya selama kuliah **Afrianti Manurung, Lina Mariana Tampubolon** dan **Megawati Butar-Butar** buat segala cinta kasih dan ketulusan kalian bersahabat dengan saya baik didalam duka maupun suka selama hampir empat tahun ini terlebih memotivasi saya dalam penyusunan skripsi ini.
15. Penulis juga mengucapkan terimakasih yang luar biasa atas dukungan teman-teman kolektif yang luar biasa: **Mika Sitepu, Lisna Simbolon, Vipin**, semoga kedepan kita semakin erat satu sama lain dan beberapa tahun kedepan dapat bertemu dengan cerita kita masing-masing.
16. Penulis juga mengucapkan terimakasih yang luar biasa buat teman-teman seperjuangan skripsi dan angkatan 2016 dan : **Mika, Hana, Choky, Ivo, Vipin**, dan yang lainnya yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu yang telah membantu penulis dalam penulisan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu penulis sangat mengharapkan kritik dan saran dari berbagai pihak guna untuk membangun dan menyempurnakan skripsi ini. Penulis sangat mengharapkan skripsi ini dapat bermanfaat bagi kalangan praktisi dan akademis diseluruh bidang ilmu khususnya di bidang ilmu hukum.

Medan, Agustus 2020

Penulis



DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	vii
BAB 1 PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Kegunaan/Manfaat Penelitian.....	8
E. Keaslian Penelitian.....	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	10
A. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana.....	10
1. Pengertian Tindak Pidana.....	11
2. Pengertian dan Unsur-Unsur Tindak Pidana	11
3. Jenis-Jenis Tindak Pidana.....	11
B. Tinjauan Umum tentang Pertanggungjawaban Pidana.....	13
1. Pengertian Pertanggungjawaban	13
2. Kemampuan Bertanggung Jawab	15
3. Pertanggungjawaban Menurut KUHP	18
C. Tinjauan Umum tentang Peretasan (<i>Hacking</i>).....	19
1. Pengertian Peretasan (<i>Hacking</i>)	19
2. Tahap-Tahap Peretasan (<i>Hacking</i>)	22
3. Metode Peretasan (<i>Hacking</i>)	25

4. Defenisi <i>Cyber Crime</i>	27
5. Hacking sebagai salah satu Kejahatan <i>Cyber Crime</i>	28
BAB III METODE PENELITIAN	29
A. Jenis Dan Sumber Data	29
B. Cara Pengumpulan Data.....	30
C. Analisis Data	30
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	32
A. Hasil Penelitian	32
A.1 Kasus Posisi.....	32
A.2 Pertimbangan Hukum.....	37
B. Pembahasan.....	45
B.1 Penerapan Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Peretasan (hacking) dalam Putusan No.253/Pid.B/2013/PN.JR	45
B.2 Dasar Pertimbangan Hakim untuk menjatuhkan hukuman yang ringan dalam Putusan No. 253/Pid.B/2013/PN.JR.....	49
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	56
A. Kesimpulan	56
B. Saran.....	57
DAFTAR PUSTAKA	58
LAMPIRAN	

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Ahmad, M. Ramli, 2004, *Cyber Law dan HAKI dalam Sistem Hukum Indonesia*, PT. Refika Aditama, Bandung.

Ali, Mahrus, 2015, *Dasar-dasar Hukum Pidana*, SinarGrafika, Jakarta.

Arief, BardaNawawi, 1984, *Sari Kuliah Hukum Pidana II*, Fakultas Hukum Undip, Semarang.

Arto, Mukti, 2004, *Praktek Perkara Perdatadan Pengadilan Agama*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.S

Crumlish, Christian, 1995, *The Internet Dictionary*, Sybex, Manhattan.

Dipanegara, A., 2009, *1 Jam Belajar Teknik Hacking*, HP Cyber Community, Jakarta.

Erickson, Ihsan, 2011, *Kejahatan Komputer*, Prenada Media Group. Bandung

Hamzah, Andi, 2000, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.

Maskun, 2014, *Kejahatan Siber Cybercrime*, Kencana, Jakarta.

Marzuki, Peter Mahmud, 2005, *Penelitian Hukum*, Prenada Media Group, Jakarta.

Suhariyanto, Budi. 2013, *Tindak Pidana Teknologi Informasi Cybercrime*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta..

Sudarto, 1981, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung

Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, 2003, *Penelitian Hukum Normatif*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Tim Devisi Penelitian dan Pengembangan MADCOMS, 2008, *Pemrograman HTML*, CV. Andi Offset, Madiun.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 *tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*

_____ , Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 *Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*

_____ , Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 *tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*

C. Kamus

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), 2005, Departement Pendidikan Nasional,

D. Internet

[http://id.wikipedia.org/wiki/Kejahatan Dunia Maya](http://id.wikipedia.org/wiki/Kejahatan_Dunia_Maya), https://sid.wikipedia.org/wiki/Layanan_hos_web, diakses tanggal 06 Maret 2020.

Aditya, *Cybercrime*, [://www.duniamaya.org/index.php/security/kejahatandunia-maya-cybercrime/](http://www.duniamaya.org/index.php/security/kejahatandunia-maya-cybercrime/), diakses tanggal 06 Maret 2020.

Aditya, *Makalah tentang Kejahatan Dunia Komputer dan Internet*, <http://aditya.ngeblogs.com/2009/10/28/makalah-tentang-kejahatan-dunia-maya/> diakses tanggal 09 Maret 2020.

Hacker Selalu Menjadi Ancaman Serius Bagi Keamanan Berbagai Kegiatan Online, <https://thidiweb.com/ancaman-hacker-website/>, diakses tanggal 10 Maret 2020.